

**KONFIGURASI POLITIK PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD*
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH :

BAGAS PRIBADI, S.H.

21203011021

DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pada praktek sistem presidensial, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Selain itu, desain UUD NRI 1945 mulai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengkonotasikan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa sistem presidensial kita tidak tergantung oleh konfigurasi politik dan irisannya dengan parlemen sebab desain konstitusinya telah mengokohkan dan memisahkan kamar kekuasaannya secara jelas dan tegas. Penerapan presidential threshold membuat kedudukan dan otoritas pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara bergantung dan terpengaruh pada pengaruh politik dari partai politik di parlemen. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengkaji terkait bagaimana praktek sistem presidensial di Indonesia, konfigurasi politik pada presidential threshold dan bagaimana sikap partai politik islam pada penerapan presidential threshold.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normative empiris. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa wawancara dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa aturan yang mengatur tentang presidential threshold pemilu, dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, atau karya ilmiah yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek penelitian ini. Teknik pada penelitian adalah analisis kualitatif dengan menggunakan teori pemisahan kekuasaan dan konfigurasi politik untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

Hasil pada penelitian ini adalah yang pertama, praktek sistem presidensial di Indonesia mengalami banyak dinamika hubungan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, mulai dari era orde lama, orde baru sampai dengan era reformasi. Dengan adanya amandemen sebanyak empat kali membuat sistem presidensial sedikit lebih baik dari sebelumnya, namun tetap tidak menjadikan itu sebagai sistem presidensial yang seutuhnya. Kedua, dalam konfigurasi politik mengenai UU Pemilu terkhusus pembahasan terkait presidential threshold, menunjukkan bahwa didalamnya terdapat konfigurasi politik yang sarat akan kepentingan partai masing-masing, sehingga konfigurasi pada penerapan presidential threshold 20% merupakan konfigurasi politik yang otoriter dan mengakibatkan lahirnya produk hukum yang konservatif, yang mana berdampak pada jalannya sistem pemerintahan terlebih dalam urusan pemilu dan juga hubungan kekuasaan antara legislative dan eksekutif. Dan pada perspektif siyasah syar'iyah Undang-Undang pemilu belum sepenuhnya utuh memenuhi prinsip-prinsip penetapan Undang-Undang sebagaimana dalam Siyāsah Tasyrī'iyah.

Kata Kunci : Sistem Presidensial; Konfigurasi Politik; Presidential Threhold; Partai politik Islam.

ABSTRACT

In the practice of the presidential system, the president is the highest organizer of state government. In addition, the design of the 1945 NRI Constitution starting from Article 3 Paragraph (2) and Article 4 paragraph (1) and Paragraph (2) connotes that the president is not accountable to the DPR. Indirectly it shows that our presidential system does not depend on the political configuration and its wedge with Parliament because the design of the Constitution has established and separated the chambers of power clearly and firmly. The application of the presidential threshold makes the position and authority of government exercised by the president as head of government and head of state dependent and affected by the political influence of political parties in Parliament. Based on this, the author is interested in studying related to how the presidential system practices in Indonesia, the political configuration on the presidential threshold and how the attitude of Islamic political parties on the implementation of the presidential threshold.

This type of research is Library research with descriptive research nature of da analysis using empirical normative approach. The Data in this study are priemer data in the form of interviews and secondary data consisting of primary legal material in the form of rules governing the presidential election threshold, and secondary legal material in the form of books, journals, or scientific papers that can provide an explanation of the object of this study. The technique in this research is qualitative analysis using the theory of separation of powers and political configuration to answer the problems in this research.

The results of this study are the first, the practice of the presidential system in Indonesia shows a lot of dynamics that occur, ranging from the era of the old order, the new order to the era of reform. The four amendments made the presidential system slightly better than before, but still did not make it a full presidential system. Second, in the political configuration of the election law, especially the discussion related to the presidential threshold, shows that in it there is a political configuration that is full of the interests of each party, so that the configuration on the application of the 20% presidential threshold is an authoritarian political configuration and resulted in the birth of a conservative legal product, which has an impact on the course of the government system especially in electoral affairs and also the power relationship between the legislative and executive. And from the perspective of Syar'iyah law, the government has not fully understood the principles of establishing law as the basis for Siyāsah Tasyrī'iyah.

Keywords: *presidential system; political configuration; Presidential Threhold; Islamic political parties.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Bagas Pribadi, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Bagas Pribadi, S.H.

NIM : 21203011021

Judul : Konfigurasi Politik Penerapan Presidential Threshold Pemilu dalam Sistem Presidensial di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tESIS atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2023
Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP: 19731105 199603 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-432/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : **KONFIGURASI POLITIK PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGAS PRIBADI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011021
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

**Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 642b74dfed706



Penguji II

**Dr. Ahmad Patiroy, M.Ag.
SIGNED**

Valid ID: 642a3b6edd588



Penguji III

**Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED**

Valid ID: 642a7e541be2c



Yogyakarta, 28 Maret 2023

**UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED**

Valid ID: 642b89c56e319

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bagas Pribadi, S.H.

NIM : 21203011021

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2023

Yang menyatakan,



STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
UNIVERSITY
YOGYAKARTA

Bagas Pribadi, S.H.
NIM: 21203011021

MOTTO

Bersyukur adalah cara terindah menikmati hidup.
Sakit adalah Kenyataan, Penderitaan adalah Pilihan.



Persembahan

Puji syukur pada Allah swt Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam
teruntuk kekasih-Nya

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Semua orang yang terlibat dan Mensuport saya dalam mengerjakan tesis ini

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyāsah)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH ☺



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Ya Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Ya 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ṣa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	ḏet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)

ظ	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	koma terbalik ke atas
غ	gaīn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ya

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

م عتاقدين	<i>muta,,āqidain</i>
عدة	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila *ta*“ *marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam xiendid Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-aulyā</i> “
----------------	---------------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>dammah</i>	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya“ mati	ā	يسعى	<i>yas,,ā</i>
Kasrah + ya“ mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
dammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

fathah + ya ^ʿ mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a^ʿantum</i>
أعدت	<i>u^ʿiddat</i>
لئن	<i>la^ʿin syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

القرآن	<i>al-Qur^ʿān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	<i>as-samā^ʿ</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>
ذو الفروض	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اِهْلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • وبو نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن الإله إلا الله وحده لا شريك له
الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين • أما بعد

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, Pendidikan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “Islam dan Bantuan Hukum oleh Paralegal di Indonesia” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal xiiiendi memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Orang tua penulis yaitu Endang, Alm. Baharudin dan Rukmana, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bertemu Kembali di di akhirat kelak, orang tua yang selalu memberikan segalanya dalam hidup penulis;
8. Kakak Ayutika Agustina dan adikku Chresty Cantika yang selalu menyemangati dan memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Nurmaningsih yang selalu memberikan motivasi demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
10. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

12. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, terima kasih kepada diri sendiri karena telah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih untuk tidak menyerah, terima kasih untuk tidak malas, dan terima kasih untuk terus semangat dan selalu semangat.

Semoga Allah senantiasa memberikan balasan atas kebaikan kepada semua yang terlibat dalam proses penyelesaian studi ini. Penulis sadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan. Penulis berharap tesis ini tetap dapat membawa manfaat bagi kita semua terkhusus penulis sendiri, Aamiin..

Yogyakarta, 31 Maret 2023



Bagas Pribadi, S.H.
Nim : 21203011021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian	20
G. Sistemika Pembahasan	24
BAB II: KONFIGURASI POLITIK DAN SIYASAH SYAR”IYYAH	
A. Teori Konfigurasi Politik.....	27
1. Pengertian Konfigurasi Politik	27

2. Konfigurasi Politik Demokrasi.....	31
3. Konfigurasi Politik Otoriter.....	32
4. Karakteristik Hukum Konfigurasi Politik	33
B. Perspektif Siyāsah Tasyrī“iyah.....	37
1. Pengertian Siyāsah Tasyrī“iyah.....	37
2. Prinsip-prinsip Siyāsah Tasyrī“iyah	43

BAB III: SISTEM PRESIDENSIAL DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD

A. Sistem Presidensial	48
1. Pengertian Sistem Presidensial	48
2. Konsep Umum Sistem Presidensial.....	53
3. Penerapan Sistem Presidensial di beberapa negara (Amerika, Turki, Brazil)	56
4. Sistem Kepartaian dalam Sistem Presidensial	69
B. Presidential Threshold.....	79
1. Pengertian Presidential Threshold.....	79
2. Konsep dan Pemaknaan Presidential Threshold di Indonesia.....	80
3. Pemaknaan Presidential Threshold di negara lain (Brazil, ekuador, Argentina)	86

BABIV: PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

A. Praktek Sistem Presidensial di Indonsesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945	88
--	----

1. Sistem Presdensial Sebelum Amandemen	88
2. Sistem Presdensial Sesudah Amandemen	99
B. Konfigurasi Politik dan akibat dari penerapan Presidential Threshold 20%.....	106
1. Konfigurasi Politik Penerapan Presidential 20%	106
2. Akibat dari penerapan Presidential Threshold 20%	120
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Rekomendasi	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAH AL- QURAN DAN HADIST.....	
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca amandemen UUD 1945 ke 4, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem kelembagaan, salah satunya adalah sistem pemilihan presiden yang awalnya ditunjuk oleh MPR menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Demokrasi secara langsung ini sesuai dengan ungkapan Abraham Lincoln “*government of the people, by the people, and for the people*” .¹ Amandemen tersebutlah yang menggambarkan secara ensial mengenai demokrasi secara langsung dan merupakan konsekuensi logis dari negara demokrasi itu sendiri.² Negara demokrasi menjadikan pemilihan umum secara langsung sebagai mekanisme utama yang harus ada dalam tahanan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat serta wujud paling konkret partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sebagaimana semboyan klasik dari, oleh, dan untuk rakyat diharapkan benar-benar dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama.

¹ Sunil Bastian dan Robin Luckham, *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London & Newyork: Zed Books, 2003), h. 15.

² Jacob Oetama, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), h. 88

Seiring berjalannya waktu, pemilu di Indonesia terus mengalami dinamika yang pesat dalam sistem penyelenggaraannya. Sampai pada pemilu terakhir pada 2019, hal menjadi perhatian mengenai penyelenggaraan pemilu adalah adanya Presidential threshold yang merupakan ambang batas perolehan suara yang harus dicapai oleh partai politik untuk mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum. Hal tersebut secara normatif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 222 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menyatakan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi di DPR paling sedikit 20% atau memperoleh suara sah nasional sebanyak 25% pada pemilihan legislatif. Dengan adanya mekanisme berkala tersebut, dianggap dapat menjamin poros pengusung yang seimbang antara petahana dan oposisi, sehingga ketika pemerintahan berjalan, tidak akan bersifat salah satu lembaga lebih dominan dan menegaskan sistem *check and balances*.

Banyaknya pro-kontra yang terjadi dalam penerapan ambang batas tersebut membuat banyak kalangan akademisi hukum maupun politis melakukan pengajuan judicial review ke MK, dimulai pada tahun 2017 yang mana dalam pengajuan judicial review untuk pembatalan pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak membuahkan hasil, dalam Putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 menyatakan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat Presidential Threshold (PT) yaitu Pasangan Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20

% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, adalah konstitusional, karena ketentuan ini dibutuhkan untuk memberi kepastian dukungan parlemen terhadap presiden sebagai salah satu syarat stabilitas kinerja presiden dan PT dianggap berfungsi untuk memperkuat sistem presidensial. Disisi lain dasar tersebut dianggap bukan sebagai landasan hukum, melainkan landasan politik, sehingga dalam hal ini dipertanyakan seperti apa proses tawar menawar presentase tersebut sehingga disahkan dengan ketentuan demikian. Konfigurasi politik sebagaimana dikatakan Mahfud MD akan mempengaruhi produk hukum tertentu, yang dalam hal ini UU no 7 dipertanyakan bagaimana konfigurasi yang terjadi didalamnya.

Pada praktek sistem presidensial, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Selain itu, desain UUD NRI 1945 mulai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) mengkonotasikan bahwa presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa sistem presidensial kita tidak tergantung oleh konfigurasi pemilu dan irisannya dengan parlemen sebab desain konstitusinya telah mengokohkan dan memisahkan kamar kekuasaannya secara jelas dan tegas. Pada kaitannya dengan Presidential threshold, beberapa pihak berpendapat bahwa presidential threshold tidak relevan dengan semangat konstitusi UUD NRI 1945 dan sistem presidensial,³ Hal tersebut dikarenakan kedudukan dan

³ Asrullah, "Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia", Tesis Magister Hukum Universitas Hasanudin, (2021). hlm 6.

otoritas pemerintahan yang dijalankan oleh presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara seharusnya tidak bergantung dan terpengaruh pada pengaruh politik dari partai politik di parlemen. Sumber legitimasi presiden berasal atas daulat rakyat melalui pemilu sebagaimana DPR juga sebagai daulat rakyat melalui pemilu.

Penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensialisme Indonesia saat ini, mau tidak mau menyebabkan terjadinya koalisi antara beberapa partai politik. Hal tersebut kemudian menjadikan sistem pemerintahan Indonesia di anggap sebagai semi presidensial, alasan utamanya adalah karena besarnya intervensi partai politik pada pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga akan menghasilkan presiden yang tersandra oleh partai-partai politik pendukung. Hal tersebut kemudian berimbas pada banyak hal terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, yang salah satunya adalah dalam penyusunan kabinet kerja, yang mana akan memunculkan dilematis presiden untuk memilih dari partai politik pendukung atau tetap pada prinsip presidensialisme.⁴

Penjelasan mengenai *presidential threshold* dan sistem presidensial ini menghasilkan banyak permasalahan yang kompleks, mulai dari bagaimana sebenarnya praktek sistem presidensial di Indonesia, apa yang akan terjadi dengan penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia. Serta bagaimana konfigurasi politik didalamnya.

⁴ Hanta Yuda AR, *Presidensialisme Setengah Hati Dari Dilema Ke Kompromi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). Hlm. 27.

Berdasarkan penjelesan diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih jauh mengenai “**KONFIGURASI POLITIK PENERAPAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM SISTEM PRESIDENSIL DI INDONESIA.**”

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian ini, Rumusan masalah ini diperoleh berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang masalah, yaitu :

1. Bagaimana praktek sistem presidensial di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945?
2. Bagaimana konfigurasi politik pada penerapan presidential threshold 20% dan akibatnya?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan praktek sistem presidensial sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945.
- b. Menjelaskan konfigurasi politik serta akibatnya dalam penerapan presidential threshold 20%.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah secara umum agar kedepannya dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang dapat di kembangkan lebih lanjut oleh para

peneliti berikutnya, khususnya berkenaan dengan konfigurasi politik penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensial di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penulis terlebih dahulu melakukan survey literatur telaah pustaka terhadap hasil penelitian sebelumnya agar penelitian yang akan dilakukan ini memiliki bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Telaah pustaka ini berfungsi untuk menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian terdahulu

Berdasarkan pencarian penelitian terdahulu, terdapat beberapa tulisan yang membahas terkait dengan *presidential threshold* dan sistem presidensial, yang pertama adalah Tesis Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, ditulis oleh Rahmat tegus santoso gobel pada tahun 2016, dengan judul tulisan “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019”. Adapun fokus dalam penelitian rahmat adalah mengkaji putusan-putusan Mahkamah konstitusi dan pengaturan pemilihan presiden dan wakil presiden yaitu terkait presentase ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold* pada tahun 2014 dijadikan acuan pada pemilu 2019 . Hasil dari pada penelitian rahmat menunjukkan bahwa Logika pemilu serentak pada pemilu 2019 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan DPR dilaksanakan secara bersamaan, sehingga *presidential threshold* tidak memiliki urgensitas lagi. Implikasinya adalah partai baru yang telah dinyatakan oleh

Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta pemilu secara otomatis dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi persamaan adalah objek kajiannya yaitu sama sama mengkaji terkait dengan presidential threshold, dan yang menjadikan penelitian ini berbeda adalah fokus kajiannya terletak pada kajian yuridis yang mengkaji UU pemilu dan Putusan MK, sedangkan penelitian ini berfokus pada konfigurasi politik serta kaitannya dengan presidensialisme.

Selanjutnya adalah Tesis yang ditulis oleh Asrullah pada tahun 2021 yang berjudul “ *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia :Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme” Penelitian ini mengkaji mengenai Ketentuan Presidential Threshold Dalam Dimensi Konstitusi dan untuk Menganalisis dan Menjelaskan korelasi Ketentuan Presidential Threshold Terhadap Penguatan Sistem Presidensial. Hasil dari penelitian asrullah menunjukkan bahwa, ketentuan pada ambang batas (presidential threshold) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak sesuai dengan kehendak dan maksud pembentuk UUD Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2), Ayat (5) dan Pasal 22E UUD NRI 1945, berpotensi melanggar kedaulatan rakyat dalam pemilu, sehingga ketentuan ambang batas pengajuan calon presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berapapun besarnya adalah bertentangan dengan konstitusi. (2) Penerapan ambang batas (*presidential threshold*) tidak

⁵ Rahmat Teguh Santoso Gobel, “Analisis Yuridis *Presidential Threshold* Dalam Undang-Undang Pemilu Presiden Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemilu Tahun 2019”, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, (2016).

memiliki korelasi dengan penguatan sistem presidensial. Selain karena desain konstitusi UUD NRI 1945 tidak mempersyaratkan ambang batas untuk memperkuat sistem presidensial, juga karena UUD NRI 1945 menempatkan relasi presiden dan legislative pada posisi yang sejajar dual legitimasi, sehingga tidak saling inferior dan tumpang tindih kewenangan.⁶ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama sama mengkaji terkait dengan presidential threshold dan sistem presidensial, namun yang menjadi pembeda adalah penelitian tersebut memfokuskan pada dimensi konstitusi serta kaitannya dengan penguatan sistem presidensial.

Berikutnya adalah Tesis tahun 2018 yang ditulis adlina Adelia berjudul “Relevansi Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia. Penelitian dari adelia ini mengkaji terkait konsep ambang batas parlemen dalam Pemilu Tahun 2009, 2014, dan 2019 serta relevansinya dengan ambang batas parlemen dalam sistem presidensialisme di Indonesia. Hasil penelitian dari adelia ini menunjukkan bahwa *pertama*, pada pemilu tahun 2009 menerapkan konsep ambang batas parlemen sebesar 2.5 % dan konsep ini dinilai cukup efektif, pemilu tahun 2014 menerapkan konsep ambang batas parlemen sebesar 3.5 % namun dinilai kurang efektif, dan pemilu 2019 yang akan datang Pemerintah menerapkan konsep ambang batas parlemen sebesar 4 %. angka tersebut dinilai adelia belum signifikan untuk mewujudkan multipartai sederhana, adapun relevansinya adalah ketika konsep ambang batas

⁶Asrullah, “*Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia :Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme*”, Tesis Magister Hukum Universitas Hasanudin, (2021).

parlemen (*Parliamentary Threshold*) diterapkan dengan efektif, maka keberadaan dari sistem presidensial di Indonesia akan menjadi kuat. dikarenakan ambang batas parlemen menjadi salah satu upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik dan asumsinya jika sudah disederhanakan maka sistem presidensial Indonesia akan kuat dan berjalan efektif dan stabil.⁷ Pada penelitian ini sama-sama mengkaji terkait dengan sistem presidensial, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah variabel lainnya adalah parlementery threshold sedangkan dalam penelitian ini adalah presidential threshold.

Penelitian selanjutnya yaitu jurnal penelitian yang berjudul “Calon Presiden Perseorangan dan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia” Jurnal ini ditulis oleh Dirga Ahcmad dan Azlan Thamrin. Penelitian ini mengkaji terkait dengan pengakomodiran calon presiden dan wakil presiden perseorangan dalam sistem pemilu di Indonesia ditengah penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20%. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan tidak amat penting untuk diakomodir dalam konteks saat ini, sekalipun terdapat disorientasi partai politik, karena mengakomodir Capres perseorangan harus dengan mengubah ketentuan konstitusi yang sangat sakral dalam kehidupan bernegara sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Mengubah konstitusi melalui amandemen kelima UUD NRI 1945 sangat tidak tepat dengan alasan belum adanya constituonal moment dan skeptisme terhadap

⁷ Adlina Adelia, “*Relevansi Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dengan Sistem Presidensial Di Indonesia*”, Tesis Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, (2021).

konfigurasi politik di parlemen, sehingga dibutuhkan waktu yang tepat melalui kajian secara komprehensif substansial untuk menata ulang sistem ketatanegaraan melalui Amandemen UUD NRI 1945.⁸ Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu mengkaji terkait dengan presidential threshold dalam sistem presidensial dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut mengkaitkan dengan presiden perseorangan dengan adanya aturan ambang batas tersebut sedangkan penelitian ini mengkaji terkait dengan konfigurasi politik dalam presidential threshold.

Kemudian penelitian berikutnya adalah penelitian dari Vanni Anggara yang berjudul “Dinamika *Presidential Threshold* dalam Sistem Presidensial di Indonesia” Jurnal ini ditulis pada tahun 2019 yang bertujuan mengkaji terkait gambaran permasalahan yang ada pada penerapan *presidential threshold* dalam sistem presidensial. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem presidensial dianggap bukan Langkah yang tepat jika diterapkan dalam sistem presidensial, terutama dengan alasan penguatan sistem presidensial. Penetapan *presidential threshold* ini dianggap menyalahi hak dari warga negara yang meliputi hak untuk dipilih, disisi lain penerapan *presidential threshold* ini rentan dimonopoli oleh partai politik tertentu terutama parta-partai besar yang ada di Indonesia.⁹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji

⁸ Dirga Achmad and Azlan Thamrin, “Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120–132, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2393>.

⁹ Vanni Anggara, “Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *Jurnal Transformatif* 5, no. September (2019): 17–36.

terkait dengan presidential threshold dalam sistem presidensial, dan yang menjadi perbedaan adalah dalam penelitian tersebut mengkaji dinamika terkait dengan partai politik didalamnya, sedangkan penelitian ini fokusnya adalah pada konfigurasi politik serta praktek sistem presidensial di Indonesia.

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Ibrahim Rantau pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian adalah mengkaji terkait dengan penguatan sistem presidensial melalui pengaturan tentang pemilu oleh Undang-Undang No.7 Tentang Pemilu. Hasil temuan dari penelitian ini yaitu penguatan sistem presidensial melalui revisi undang undang pemilu dapat menjadi ambivalen dan justru memperlemah posisi Presiden dihadapan parlemen. Ambang batas pencalonan Presiden yang tinggi selain dapat menjadi modal juga dapat menjadi ancaman ketika calon presiden, terutama dari partai dengan perolehan suara kecil, dituntut untuk melakukan politik transaksional demi memenuhi ambang batas pencalonan. Ambang batas rendah cenderung menguntungkan kandidat calon presiden sebelum pemilihan presiden dimulai. Sedangkan ambang batas presiden yang tinggi akan cenderung memberikan keuntungan bagi presiden terpilih untuk dapat mengkonsolidasikan parlemen demi jalannya pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien.¹⁰ Persamaan

¹⁰ Muhammad Ibrahim Rantau, “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–193.

dalam ini penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan presidential threshold dan presidensil. dan yang menjadi perbedaan adalah fokus penelitian pada tulisan tersebut mengkaji korelasi antara penguatan presidensil dengan penerapan presidential threshold, sedangkan dalam penelitian ini fokusnya mengkaji terkait dengan konfigurasi politik serta praktek sistem presidensil di Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah jurnal yang berjudul “Sistem Presidensial Indonesia Masa Kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)”, Jurnal ini ditulis oleh Asran Jalal pada tahun 2021. Dalam penelitiannya asran secara spesifik membahas mengenai praktek sistem presidensil pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditahun 2004-2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem presidensil pada masa Soesilo Bambang Yudhoyono terbilang stabil, meskipun sempat terjadi ketegangan antara eksekutif dan legislative namun itu sebatas konflik terkait dengan persoalan kekuasaan dan wewenang masing-masing. Pada masa ini eksekutif dianggap mampu menopang stabilitas demokrasi. Hal tersebut dikarenakan presiden Susilp Bambang Yudhoyono lebih menggunakan politik akomodasi dan menghindari konflik kekuasaan, sehingga sistem pemerintahan dapat berjalan stabil.¹¹ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji praktek presidensial dimasa pemerintahan. Dan yang menjadi perbedaan adalah

¹¹ Asran Jalal, “SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014),” *Jurnal Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2021): 166–184.

penelitian ini tidak hanya mengkaji masa presiden SBY saja melainkan semua masa pemerintahan.

Selanjutnya adalah Penelitian pada jurnal yang berjudul “Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi”, jurnal ini ditulis oleh Asrullah, Samsul Bahri, dan Hamzah Halim pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan norma-norma yang ada pada presidential threshold dan sistem presidensial di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan presidential threshold bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 dan menderogasi hak konstitusional partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dengan semangat penguatan sistem presidensial dan cenderung quasi parlementer.¹² Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait dengan presidential threshold dalam sistem presidensial. dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut tersebut terfokus pada perspektif konstitusi saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada konfigurasi politik dalam penerapan presidential threshold.

Berikutnya adalah penelitian yang berjudul ‘Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945’ Jurnal ini ditulis oleh M. Arif al-Arif pada tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai konsep sistem presidensial yang efektif dalam sistem pemerintahan di

¹² Asrullah Asrullah, Samsul Bahri, and Hamzah Halim, “Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Perspektif Konstitusi,” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 2 (2021): 63–77.

Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, terjadinya anomaly sistem presidensial pasca amandemen UUD 1945 dipengaruhi oleh tiga sebab: (i) perpaduan sistem multipartai dengan sistem presidensial, (ii) terjadinya koalisi dalam sistem presidensial, dan (iii) reduksi kekuasaan presiden pasca amandemen. Kedua, untuk membentuk sistem presidensial maka diperlukan beberapa langkah: (i) penyederhanaan partai politik. (ii) penguatan fungsi dan performa partai politik. (iii) membentuk koalisi partai politik yang permanen. (iv) mencabut kewenangan legislasi presiden (v) presiden diberikan hak veto dalam pengesahan undang-undang. (vi) gaya kepemimpinan presiden. (vii) menerapkan sistem pemilu distrik.¹³ Pada penelitian ini terdapat persamaan pada variabel sistem presidensial, dan yang menjadi perbedaan adalah ini penelitian tersebut mengkaji terkait dengan kesesuaian antar praktek dan teori, sedangkan penelitian ini berfokus pada praktek sistem presidensial dari masa ke masa.

Kemudian berikutnya penelitian yang berjudul “Dinamika Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia”, penelitian ini ditulis oleh Abd. Rahman mawazi pada tahun 2017. Jurnal ini mengkaji terkait dengan sistem politik yang dianut oleh Indonesia dalam sistem pemerintahan presidensial, jurnal ini menganalisis menggunakan teori kelambagaan untuk dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian jurnal Rahman menunjukkan bahwa Sistem kepartaian yang dianut di Indonesia

¹³ M. Yasin al-Arif, “Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 238–254.

merupakan multi partai. Sistem ini telah berjalan cukup lama walaupun pernah mengalami pengerucutan hingga tiga partai saja, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Dengan sistem pemilihan yang menganut asas proporsional, setiap pemilih tidak mengetahui siapa wakil-wakilnya dipilih untuk duduk di legislatif. Tetapi, pada era reformasi, telah terjadi perubahan sistem politik yang memungkinkan pemilih mengetahui siapa calon yang dipilih. Sistem proporsional terbuka ini berimbas pada pengautan elit dan partai sekaligus. Persoalannya, sistem multi partai ini pada sistem politik presidensial menimbulkan disfungsi komunikasi politik antar eksekutif dan legislative.¹⁴ Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait dengan sistem presidensial di Indonesia, dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut mengaitkan dengan partai politiknya saja tidak dengan presidential threshold.

Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian dari jurnal yang berjudul “Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia”, penelitian ini berusaha mengkaji dua hal yang berkaitan dengan penerapan presidential threshold dan juga sistem pemerintahan di Indonesia, yang akan dianalisis dari objek kajian tersebut adalah terkait problematika yang ada didalamnya serta gagasan apa yang ditawarkan oleh penerapan presidential threshold dalam penerapan sistem presidensial di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam logika sistem presidensial hasil pemilu legislatif menjadi dasar syarat

¹⁴ Abd. Rahman Mawazi, “Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia,” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 6, no. 2 (2017): 137–155.

pencalonan presiden dalam pilpres merupakan hal yang tidak lazim. Sebab, basis legitimasi seorang presiden dalam skema sistem presidensial tidak ditentukan oleh dukungan politik parlemen hasil pemilu legislatif serta tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan pemilu serentak. Kedua, mengingat kembali peran dan fungsi dari lembaga eksekutif dengan legislatif untuk menjaga prinsip check and balances. Selanjutnya perlu adanya penghapusan presidential threshold melalui merevisi pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 setelah pemilu serentak 2024 dilaksanakan karena merevisi saat ini tidak mungkin terjadi karena proses tahapan pemilu 2024 sudah berjalan maka tidak mungkin untuk dilakukan revisi saat ini.¹⁵ Persamaan mendasarnya adalah penelitian ini sama-sama membahas mengenai presidential threshold dalam sistem presidensial, dan yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut mengkaji terkait dengan problematika yang terjadi didalam penerapan presidential threshold tersebut sedangkan penelitian ini berfokus pada konfigurasi politik dan juga praktek dari sistem presidensial di Indonesia.

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas terkait dengan presidential threshold dan juga sistem presidensial. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini

¹⁵ Tsabbit Aqdamana, "Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia" 2, no. 2 (2022).

dengan penelitian- penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas yaitu bahwa dalam penelitian objek penelitian yang akan dianalisis adalah terkait bagaimana praktek sistem presidensil sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945, kemudian menganalisis konfigurasi politik dalam penerpan presidential threshold 20% dan menganalisis apa yang akan menjadi dampak dari konfigurasi politik tersebut. Sedangkan dalam penelitian terdahulu, secara umum banyak yang membasa mengenai korelasi penguatan sistem presidensil dengan penerapan presidential threshold maupun parliamentary threshold. Selain itu pada fokus kajian mengenai sistem presidensil, dalam penelitian terdahulu belum ada yang mengkaji terkait dengan praktek sistem presidensil pada masa sebelum dan sesudah amandemen sekaligus. Kemudian belum ada juga yang mengkaji terkait pertimbangan partai politik islam dan sikap mengenai penetapan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengesahkan presidential threshold 20%.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Konfigurasi Politik

Konfigurasi Politik secara umum memiliki pengertian yang menggambarkan suatu kondisi politik pada masa waktu tertentu. Mahfud MD mengemukakan hipotesisnya terkait konfigurasi politik, yang mana konfigurasi politik tertentu akan melahirkan produk hukum tertentu pula. Mahfud MD menjadikan Konfigurasi politik sebagai variabel bebas dan produk hukum sebagai variabel yang terpengaruh. Selanjutnya konfigurasi politik dibagi menjadi dua variabel yaitu konfigurasi politik demokrasi dan

konfigurasi politik otoriter dan karakter produk hukum terbagi menjadi dua pula yaitu produk hukum responsive atau otonom dan produk hukum konservatif atau otoriter. Masing-masing dari konfigurasi tersebut akan melahirkan produk hukum yang sesuai, sebagaimana konfigurasi politik demokrasi akan melahirkan produk hukum responsive atau otonom, dan konfigurasi politik otoriter akan melahirkan produk hukum konservatif atau otoriter.

Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan bagaimana cara mengetahui konsep demokrasi dan otoriter, hal tersebut dapat dikaji berdasarkan tiga indikator diantaranya adalah sistem kepartaian dan peran badan perwakilan, peranan eksekutif serta kebebasan pers. Sedangkan untuk mengetahui produk hukum responsive atau konservatif dapat dikaji melalui Indikator proses legislasi atau pembuatan produk hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum.¹⁶ Teori ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis terkait dengan penerapan presidensial threshold 20% guna mengetahui bagaimana bentuk konfigurasi politik pada penerapannya sekaligus mengetahui apa akibat dari penerapan tersebut.

2. Teori Siyāsah Tasyrī'iyah

Pembahasan mengenai tasyrī' atau perumusan perundang-undangan dalam fiqh siyāsah ditempatkan pada kekuasaan legislasi. Kekuasaan legislasi (al-sultāh al-tasyrī'iyah) menurut Abdul Wahab Khallaf

¹⁶ Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999). Hlm.8.

merupakan kekuasaan pemerintahan Islam yang membentuk atau merumuskan hukum. Dengan kata lain, segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan, regulasi dan moneter, peradilan, eksekutif maupun masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.¹⁷ Dalam Islam pembentukan suatu hukum disebut dengan kata *tasyrī'* yang didefinisikan sebagai suatu cara perumusan perundang-undangan yang bersumber dari syari'ah. Penggunaan istilah legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) tidak lain sebagai pembagian kewenangan dan kekuasaan pemerintahan Islam di samping kekuasaan eksekutif dan yudikatif dalam mengatur persoalan kenegaraan.

Sederhananya, Pemerintah Islam melaksanakan tugas legislasi (*al-sultāh al-tasyrī'iyah*) untuk merumuskan hukum atau aturan yang akan diberlakukan dan akan dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kemanfaatan bagi umat Islam yang selaras dengan nilai-nilai agama. Dalam mewujudkan kemaşlahatan tersebut, para ulama (*ulama uşhūl fiqh*) mengatakan bahwa seorang mukallaf baru memperoleh kemaşlahatan jika unsur-unsur pokoknya terpenuhi dan terpelihara atau bahkan dapat diwujudkan dengan baik mulai dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Secara garis besar, tugas menetapkan syari'ah hanyalah wewenang Allah swt, untuk itu dalam hal ini wewenang lembaga legislatif hanya

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syarī'iyah aū Nizām al-Daulah al-Islāmiyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1350 H), hlm. 14.

sebatas pada persoalan melayani dan menginterpretasikan syari'ah Islam, yaitu dari alquran dan sunnah serta memaparkan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka lembaga legislatif sangat dianjurkan untuk diduduki oleh orang-orang yang terdiri dari mujtahid, muftī dan para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu.¹⁸ Pentingnya al- sultāh al-tasyrī'iyyah diduduki mujtahid, muftī dan para ahli dari berbagai macam disiplin ilmu, agar senantiasa melakukan ijtihād dalam meneguhkan hukum dengan menggunakan analogi (qiyās). Al-sultāh al-tasyrī'iyyah juga senantiasa berusaha menemukan alasan-alasan hukum yang ada dalam persoalan yang terjadi dan menyelaraskannya dengan ketetapan yang termaktub dalam naṣ.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Peneiltian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian.²⁰ Penelitian ini memanfaatkan

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 56.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm. 178.

²⁰ Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm. 2.

sumber perpustakaan untuk memperoleh dan penelitian.²¹ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu buku, jurnal, dan artikel-artikel terkait dengan presidential threshold dan sistem presidensial, teori konfigurasi politik serta teori Siyāsah Tasyrī‘iyyah dan pustaka- pustaka lainnya yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analitik yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai penelitian yang dilakukan guna mengatasi suatu masalah tertentu. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik karena mendeskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan praktek sistem presdiensil di Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD NRI 1945.

Adapun terkait dengan penerapan presidential threshold akan dikaji dengan menggunakan teori konfigurasi politik serta Siyāsah Tasyrī‘iyyah, dan akan dikaji secara normative yang kajian undang-undang terkait pengaturan presidential threshold.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normative, pendekatan normative merupakan pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah data hukum berupa undang-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), hlm. 10.

undang yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti serta data pendukung dilapangan yaitu hasil wawancara.²² Penelitian ini akan mengkaji undang-undang terkait pemilu terkhusus pasal yang mengatur mengenai presidential threshold 20% serta mengkaji mengenai sikap partai politik dalam penerapan presidential threshold. Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap penerapan presidential threshold dalam sistem presidensial.²³

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library Research*), yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya yang juga didukung dengan data lapangan melalui wawancara kepada perwakilan partai politik sebagai salah satu objek penelitian.

5. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang berupa bahan pustaka seperti buku-buku tentang pemilu, politik hukum, dan Sistem pemerintahan, sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah bahan

²² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 35.

²³ Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 87.

hukum yaitu UUD NRI 1945, UU No. 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, Putusan MK Nomor 6/PUU-XX/2022.

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum dan hasil wawancara yang telah terkumpul, setelah dibaca dan dipelajari penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca, selanjutnya mencatat dan melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan untuk dimasukkan ke dalam karya tulis ilmiah yang sedang penulis teliti.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap *item* dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbalbalik.³⁸

Data-data yang sudah dikumpulkan melalui study pustaka tersebut akan dianalisis dengan memunculkan beberapa kesimpulan dan hasil

temuan berdasarkan usaha peneliti. Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisis deskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisisan data, peneliti berusaha untuk menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.²⁴ Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan praktek sistem presidensial dan konfigurasi politik penerapan presdensial threshold dengan menggunakan teori konfigurasi politik juga *Siyāsah Tasyrī‘īyyah*, serta hasil wawancara dan studi undang-undang sebagai pisau analisisnya guna menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

G. Sistematika pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) pokok pembahasan yang diuraikan dalam sistematika pembahasan di bawah ini, seperti:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal dari apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian. Rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan untuk melakukan penelitian, metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian sampai kepada sistematika pembahasan yang

²⁴ Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm. 45.

menjelaskan penyajian hasil penelitian awal hingga akhir (kesimpulan).

Bab kedua merupakan bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang teori konfigurasi politik yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Di mana dalam teori konfigurasi politik ini akan memaparkan pengertian konfigurasi politik, bentuk konfigurasi politik, pengertian politik demokrasi dan otoriter, dan prinsip-prinsip demokrasi, konsep negara demokrasi, ciri-ciri politik demokrasi dan otoriter, serta produk hukum dari konfigurasi politik demokrasi dan otoriter. Kemudian penjabaran tentang teori *Siyāsah Tasyrī‘iyyah* yang membahas tentang pengertian *Siyāsah Tasyrī‘iyyah*, prinsip-prinsip *Siyāsah Tasyrī‘iyyah*.

Bab ketiga merupakan paparan data yang terdiri dari pemaparan tentang pengaturan mengenai pemilu dan dinamika penerapan presidensial threshold, bagaimana sejarah penerapan presidensial threshold di Indonesia, bagaimana implementasi sistem presidensial di Indonesia. Dan Selanjutnya memaparkan tentang pengertian pengertian presidensial threshold, pengertian sistem presidensial, dasar hukum presidensial threshold, dasar hukum sistem presidensial, dan implementasi sistem presidensial di Indonesia.

Bab keempat merupakan bagian pembahasan atau penjelasan lebih mendalam terkait hasil dari penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teori konfigurasi politik, teori *Siyāsah Tasyrī‘iyyah* serta

studi undang-undang pemilu terkait dengan penerapan presidential threshold, praktek sistem presidensil serta konfigurasi politik penetapan presidential threshold 20%.

Bab kelima merupakan bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis, yang mana di dalamnya berisikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan rekomendasi yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka hasil analisis pada penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktek sistem presidensial di Indonesia didalam terjadi dinamika hubungan kekuasaan yang terbagi menjadi beberapa masa pemerintahan, di antaranya adalah masa orde lama, orde baru, sampai dengan reformasi, dan pada masa reformasi dibagi lagi menjadi beberapa masa kepemimpinan presiden, sehingga didalamnya terjadi pasang surut hubungan antara eksekutif dan legislatif. Adanya empat kali amandemen menjadi salah satu yang menjadikannya lebih baik. Namun, lebih baik bukan bearti stabil apalagi sesuai dengan praktek yang seharusnya. Praktek presidensial di Indonesia masih belum seutuhnya diterapkan, mengingat kuatnya dominasi intervensi dari legislative. Dominasi intervensi legislative ini tentu disebabkan oleh indkator lain yaitu sistem kepartaian, yang mana Indonesia sendiri multipartai ekstrim. Sistem multi partai ini menjadikan hubungan antara eksekutif dan lesilatif tidak stabil dikarenakan sarat akan kepentingan latar belakang partai politik. Sebagaimana bahwa legislatif menjadi salah satu penentu kriteria pencalonan bakal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana yang diatur pada UU Nomor 07 Tahun 2017

tentang pemilu, dan ketidak tetapan koalisi kedepannya menyebabkan adanya gesekan kepentingan. Sehingga tidak heran jika banyak akademisi atau ahli yang menyebut bahwa sistem presidensial di Indonesia masih setengah hati atau semi presidensialisme. Dan berdasarkan perspektif *siyasa syar'iyah* pembuatan UU pemilu condong pada ketidak sesuaian prinsipnya yang mana dari empat prinsip UU pemilu hanya sesuai dengan satu prinsip secara utuh, sedangkan pada prinsip lainnya masih terdapat celah-celah sehingga tidak dapat memenuhi prinsip yang sesuai dengan kaidah prinsip *siyasa syar'iyah* dalam proses pembuatan dan penetapan UU pemilu.

2. Konfigurasi Politik pada UU Nomor 7 Tahun 2017 khususnya dalam pembahasan mengenai *presidential threshold* menunjukkan kondisi yang sarat akan kepentingan didalamnya, terutama dari partai-partai penguasa atau yang memiliki suara mayoritas diparlemen. Tingginya presentase *presidential threshold* mejadi suatu tolak ukur bahwasannya aturan tersebut memiliki original intens yang berlawanan dengan aturan hukum yang bersifat responsive, karena pada proses pembentukannya empat pijakan dasar seperti pijakan ideologis, pijakan normatif, pijakan konstitusional dan pijakan moral lebih condong kepada intrik politik yang lebih mengutamakan kepentingan elite pemerintahan daripada kepentingan masyarakat yang seharusnya menjadi nilai utama dalam pembentukan hukum yang bersifat responsive. Berdasarkan hal ini menunjukkan bagaimana Pola hubungan politik hukum yang muncul pada pembentukan

presentase *presidential threshold* yang diterapkan pada penyelenggaraan pemilu serentak, sehingga dapat dikatakan bahwa konfigurasi politik pada penerapan presentase *presidential threshold* 20% adalah Konfigurasi politik yang otoriter. Dan Akibat dari konfigurasi politik yang otoriter adalah lahirnya produk yang konservatif atau otoriter pula yang mana berdampak pada kelangsungan negara terutama dalam pemilu, dan hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.

B. Rekomendasi

1. Stabilitas Sistem presidensial di Indonesia mungkin akan dapat dicapai apabila ada dilakukan penyederhanaan partai politik atau bahkan pembatasan pendirian partai politik. Parlemtery 4% belum cukup optimal dalam menyederhanakan partai politik di Indonesia, hal tersebut karena pecah suara yang disebabkan banyaknya lahir partai politik baru. Oleh sebab itu bukan tidak mungkin itu dapat dicapai apabila Indonesia menerpakan sistem dwi partai.
2. Konsep *presidential threshold* seperti di Indonesia tidak ditemukan prakteknya di negara lain. Namun justru negara dengan tanpa adanya *presidential threshold* memiliki stabilitas politik yang baik seperti amerika dan brazil, Maka *presidential threshold* seharusnya bukan solusi dalam menstabiliskan pemeritahan. Dan sudah sebaiknya MK membatalkan Pasal 222 yang ada pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Bakar Ebyhara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta : Ar Ruzz, Media, 2010).
- Abu Yazid, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam-Hukum Barat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyāsah al-Syar‘īyyah aū Nizām al-Daulah al-Islāmiyah*, (Kairo: Mathba‘ah al-Salafiyah, 1350 H),
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Andriyan, Dody, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublis, 2016).
- Alfian, Alfian. *Militer Dan Politik Di Turki*.(jakarta: Penjuru Ilmu, 2018).
- Chozin Chumaidy, *Merebut Kembali Kepercayaan Umat*, cet I (Jakarta : DPP PPP, 2013).
- C.S.T.Kansil. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*,. (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1984).
- Dennis Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara, ed: Terjemahan*, (Jakarta; Yayasan obor Indonesia. 2002).
- Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera, Cet. Pertama* (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2006).
- Dede Marlina, Neneng Yani Yuningsih, Caroline Paskarina. *Perbandingan Pemerintahan*. J(akarta: Universitas Terbuka, 2007).
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Eko Prasoj, *“Reformasi Kedua”*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2009).
- George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press), 1995.
- Hanan, Djayadi. *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi Yang Stabil Dan Dinamis Dalam Konteks Indonesia*. (Bandung: Mizan, 2014).

- Hanta Yuda A.R, *Presidensialisme Setengah Hati : Dari Dilema Ke Kompromi*, (Jakarta : Gramedia, 2010).
- Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)
- H.M Dja'far Siddiq, *PPP Menggagas Reformasi Membangun Indonesia Baru*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- International IDEA, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Stockholdm: Bulls Tryckeri, 2002).
- Isra, Saldi. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. (akarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019).
- Jacob Oetama, *Suara Nurani: Tajuk Rencana Pilihan 1999-2001*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).
- Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidentil* (Jember: Universitas Negeri Jember, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: BIP, 2008).
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. 3rd ed. (Jakarta: t Jenderal dan Kepaneteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006).
- Lili Romli, *Sistem Presidensial Indonesia : Dinamika, Problematik dan Penguatan Pelembagaan*, (Malang: Setara Press, 2019).
- LAKPESDAM, *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Mahmud Hilmi, *Nizām al-Hukm al-Islāmi*, (Kairo: Dar-al-Hadi, 1978)
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016).
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).

- Mahrus Ali & MF. Nurhuda Y, *Pergulatan membela yang benar: biografi Matori Abdul Djali*, (Jakarta: Kompas, 2008).
- Michael D. Bayles, *Politics and Law*, (Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000).
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani, cet. I edisi Gabungan Falsafah Dasar Perjuangan dan Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*, (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008)
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2004).
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi Dan Konstitusi Indonesia Studi Tentang Interaksipolitik Dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Cet 2, Jakarta : Rineka Cipta, 2003).
- MD, Moh. Mahfud. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001).
- Moh. Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum: Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 1993)
- MD, Mahfud. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Yogyakarta: Gama Media, 1999).
- Montesquieu, *The Spirit of The Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik*, (Bandung : Nusa Media).
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990)
- Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004).
- Nahrowi, Imam, *Moralitas Politik PKB*. (Malang: Averroes, 2006).
- International IDEA, *Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, (Stockholdm: Bulls Tryckeri, 2002).
- Isra, Saldi. *Pemilu Nasional Serentak 2019*. (akarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2019).

- Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah*, (Harakatuna Publising, Bandung 2005).
- Sarah Nuraini Siregar, *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi*, (Jakarta: AIPI,2018).
- Scott Mainwaring dan Matthew Soberg Shugart, (Ed.), *Presidentialism and Democracy in Latin America*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997).
- Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009).
- Soemantri, Sri M. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Sunarso. *Perbandingan Sistem Pemerintahan*. (Yogyakarta: Ombak, 2012).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010).
- Sekamdo, Aga, *Membumikan Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan* (Solo: Era Intermedia,2001).
- Sunil Bastian dan Robin Luckham, *Can Democracy be Designed?, The Politics of Institutional Choice in Conflict-torn Societies*, (London & Newyork: Zed Books, 2003).
- Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009).
- Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Tim Litbang Kompas, *Partai Partai Politik Indonesia*, (Jakarta: pt. Kompas Media Nusantara, 1999).
- Tim Penulis Kerja untuk Rakyat, *Buku Panduan Anggota Legislatif*, (Depok: Pusat Kajian Politik Departemen Ilmu Politik UI, 2009).
- Qardhawi, Yusuf, *Umat Islam Menyongsong Abad Ke-21*, (Solo: Era Intermedia,2001).
- Winardi, *Metode Research*, (Bandung: Binaman Pressindo, 1982).
- Zainal Arifin Junaidi, *9 Tahun PKB: Kritik dan Harapan*, (Jakarta: DPP PKB,2007).
- . *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer*

Dalam Sistem Presidensial Indonesia. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Jurnal

- Achmad, Dirga, and Azlan Thamrin. "Calon Presiden Perseorangan Dan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 120–132. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2393>.
- al-Arif, M. Yasin. "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 22, no. 2 (2015): 238–254.
- Anangkota, Muliadi. "Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian." *Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2014): 148.
- Anggara, Vanni. "Dinamika Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Transformative* 5, no. September (2019): 17–36.
- Aqdamana, Tsabbit. "Problematisa Penerapan Presidential Threshold 20% Dalam Sistem Presidensial Indonesia" 2, no. 2 (2022).
- Asrullah, Asrullah, Syamsul Bachri, and Hamzah Halim. "Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Perspektif Konstitusi." *Al-Azhar Islamic Law Review* 3, no. 2 (2021): 63–77.
- Bagas Pribadi. "KEADILAN RESTORATIF DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PELAKU KLITIH DI D.I.YOGYAKARTA" 04, no. November (2022): 83–94.
- Bruce E. Cain, Teaching Election Law to Political Scientists, *SAINT LOUIS UNIVERSITY LAW JOURNAL*, Vol. 56 No. 3 Spring 2012.
- Cora Elly Novianti. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan", *Jurnal Konstitusi* 10, no. 3 (2012).

- Dinoroy Marganda Aritonang, Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, *Mimbar Hukum* Vol. 22, No. 2, Juni 2010.
- Firman Hanan. “Relasi Eksekutif-Legislatif Dalam Presidensialisme Multipartai Di Indonesia.” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2017).
- Gabriel L. Negretto Minority Presidents and Democratic Performance in Latin America, (*Latin American Politics and Society*, Volume 48, Number 3, 2006).
- Gibral Ibrahim, Lendy Siar, and Victor D. D. Kasenda. “PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.” *Jurnal Mercatoria* 1,no.1(2021):174–200.
<http://www.abdiinsani.unram.ac.id/index.php/jurnal/article/view/376%0Ahttps://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1991.n.20210906.1730.014.html%0Ahttps://embiss.com/index.php/embiss/article/view/68>.
- Hadi, Solikhul. “Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum.” *Addin* 9, no. 2 (2015): 383–400.
- Hanif Dhakhiri dan TB Massa Djafar, Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa, *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Volume 11 No 1, 2015, Universitas Nasional Jakarta.
- Hadi, Syofyan. “Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial.” *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013).
- Henry Arianto. “Hukum Responsif Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Lex Jurnalica* 7, no. April (2010): 115–123.
- Hutabarat, Dany Try Hutama, Sekar Nawang Sari, Tiara Kamil, Wulan Suci Ramadhan, Eny Ayu Ambarwati, Tri Nia Alfathni, Nur Fadhila, et al. “Makna Demokrasi Pancasila.” *Journal of Humanities, Social Sciences and Business (Jhssb)* 1, no. 1 (2021): 59–64.
- Jalal, Asran. “SISTEM PRESIDENSIAL INDONESIA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOESILO BAMBANG YUDHOYONO (2004-2014).” *Jurnal*

Sosial dan Humaniora 6, no. 2 (2021): 166–184.

Jeffrey A. Winters, *Oligarki dan Demokrasi di Indonesia*, (Prisma: Vol. 33 No. 1 Tahun 2014).

Junior Hendri Wijaya, Iman Amanda Permatasari, “Capaian Masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dan Megawati di Indonesia”. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 12, No. 2, 2 Desember 2018.

Lintje Anna Marpaung, “Pengaruh Konfigurasi Politik Hukum Terhadap Karakter Produk Hukum”, (*Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7. Nomor 1, Januari 2012).

Mawazi, Abd. Rahman. “Dinamika Partai Politik Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia.” *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 6, no. 2 (2017): 137–155.

Perbawa, I Ketut Sukawati Lanang Putra. “Konsep Dan Indikator Tentang Politik Dan Hukum (Konfigurasi Politik Dan Otoriter) Tipe Hukum Represif , Otonom Dan Responsif.” *Yusthima: Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang* 02, no. 01 (2022): 1–10.

Prabandani, Hendra Wahyu. “Batas Konstitusional Kekuasaan Konstitusional Presiden.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015).

Pultoni. *Sistem Pemerintahan Parlementer Dan Presidensial: Studi Perbandingan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran, 2011.

Rahmad, Noor, and Wildan Hafis. “Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia.” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 34–50.

Rantau, Muhammad Ibrahim. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum.” *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181–193.

Rosdalina Bukido, “Kajian Terhadap Sistem Pemerintahan dan Prakteknya Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol 10, No.1, 2012.

Spencer Overton, Political Law, *The George Washington Law Review* Vol. 81 No. 6 November 2013.

Paizon Hakiki, “Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959”, *Jurnal Online Mahasiswa* Vol 1, No.1, 2014.

Wibisono, Yusuf. “Anomali Praktik Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Multipartai Di Awal Pemerintahan Jokowi Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu dan Budaya* 40, no. 55 (2017).

Yosef M. Monteiro, “Perpaduan Presidensial dan Parlemerter dalam Sistem Pemerintahan RI”. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol 5, No. 3, 2016.

INTERNET :

Lidwina Tanuhardjo, “pansus RUU Pemilu sepakati 5 Opsi paket untuk diputuskan besok”; tersedia di <https://nasional.tempo.co/read/890975/pansus-ruu-pemilu-sepakati-5-opsi-paket-untukdiputuskan-besok> ; Internet diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Perludem, <https://perludem.org/wp-content/plugins/downloadattachments/includes/download.php?id=794> h. 3, diakses pada 19 Desember 2022.

LAIN-LAIN :

Kementerian Dalam Negeri, 2016, —Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Sofian Effendi, “Mencari Sistem Pemerintahan Negara”, makalah Pidato Dies UGM, 23 November 2006.

